



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

TELEPON : (021) 7815580 - 83, 7847319, FAKSMILE : (021) 7815581 - 83, 78847319 E-MAIL : ditjennak@deptan.go.id

WEBSITE : <http://ditjennak.go.id>

Nomor : 23023/Kn.220/F1/05/2017

23 Mei 2017

Lampiran :

Hal : Inpassing Jabatan Fungsional RIHP
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Yth.

(mohon lihat lampiran)

di

Tempat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/OT.110/3/2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pembina Jabatan Fungsional Medik Vetriner (MV), Paramedik Veteriner (PV), Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) dan Pengawas Mutu Pakan (Wastukan), akan melaksanakan inpassing. Adapun persyaratan untuk mengikuti inpassing tersebut sebagai berikut :

A. Jabatan Fungsional Keterampilan

1. Berijazah paling rendah SPP/SNAKMA/SMK di bidang peternakan atau kesehatan hewan, atau Diploma I/Diploma II/Diploma III;
2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;

B. Jabatan Fungsional Keahlian

1. Berijazah paling rendah Strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) untuk Wasbitnak dan Wastukan, dan Dokter Hewan (S2) untuk Medik Veteriner dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a untuk Wasbitnak dan Wastukan, dan III/b untuk Medik Veteriner;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan



ISO 9001 : 2008
Q - 6694/13

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi :
 - a). 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - b). 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - c). 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya
 - d). 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melaksanakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Medik Vetriner (MV), Paramedik Veteriner (PV), Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) dan Pengawas Mutu Pakan (Wastukan) dalam rangka inpassing dengan persyaratan sebagai berikut :

1. PNS di lingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Sekretaris Direktorat/Kepala Balai yang menyatakan :
 - 1). Yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif;
 - 2). Memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan inpassing diatas;
 - b. Surat keterangan tersedianya formasi jabatan fungsional yang akan diduduki di setiap unit kerja;
 - c. Fotocopy keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
2. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - b. Surat pernyataan Kepala Dinas bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyatakan :
 - 1) Yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif;
 - 2). Memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan inpassing diatas;
 - c. Fotocopy keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. Fotocopy keputusan pejabat pembina Kepegawaian mengenai kebutuhan pejabat fungsional bidang peternakan dan kesehatan hewan yang akan diduduki;
- e. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menyampaikan kepada pegawai di unit kerja Saudara dan untuk unit kerja provinsi, kabupaten/kota agar mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Bagian Umum Gedung C lantai 7 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, usulan nama tersebut kami terima paling lambat tanggal 5 Juni 2017.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Nasrullah, MSc.
NIP.19660223 199303 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Kepala UPT lingkup Ditjen PKH;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Nomor : 23023/Kp.220/F1/05/2017

Tanggal : 23 Mei 2017

1. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Para Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Para Kepala Bagian lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kep. Riau;
11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
13. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali;
15. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
18. Kepala Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta;
19. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
21. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
22. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
23. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah;
25. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pahlawan Revolusi No. 1 Gedung 1 Pasar Minggu Jakarta 12560

Telp. (021) 57151000 Fax. (021) 57151001

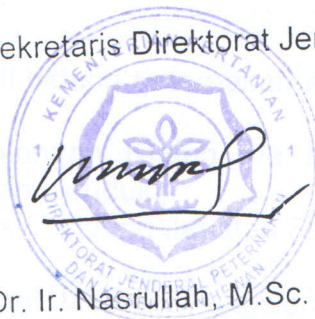
Website: www.kementan.go.id

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 123/SK/2017

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 123/SK/2017

26. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
27. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT;
29. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
30. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
33. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;
34. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
35. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
36. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua;
37. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.

NIP.19660223 199303 1 001